

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PT BHANDA GHARA REKSA (PERSERO)
DENGAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
TENTANG
PEMANFAATAN POTENSI MASING-MASING PIHAK
MELALUI PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Nomor: 0009/U/MoU/V/2020

Nomor: 2943UN7.P/KS/2020

Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh tujuh bulan Mei tahun dua ribu dua puluh (27-05-2020), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1. M. KUNCORO WIBOWO** : Direktur Utama PT Bhandha Ghara Reksa (Persero), suatu Badan Usaha Milik Negara, berkedudukan dan beralamat di Jalan Kalibesar Timur No. 5-7, Pinangsia, Jakarta Barat, di dirikan berdasarkan Akta Nomor 21, tanggal 11 April 1977, dibuat dihadapan Imas Fatimah S.H, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. Y.A.5/409/24, Tanggal 17 Oktober 1979, yang Anggaran Dasarnya telah diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia dan telah diubah terakhir dengan Akta Nomor 26, Tanggal 15 November 2018, dibuat dihadapan Edward Suharjo Wiryomartani, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0272444 Tanggal 7 Desember 2018 dan Perubahan Direksi/Komisaris sebagaimana dinyatakan dalam Akta Notaris Nomor 12 Tanggal 24 Juni 2019 dibuat di hadapan Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang laporan pemberitahuannya telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0290767 tanggal 26 Juni 2019, berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-230/MBU/08/2018 tanggal 27 Agustus 2018, dengan demikian sah dan memenuhi syarat bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas tersebut di atas untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

PihakPertama	PihakKedua
	

2. YOS JOHAN UTAMA : Rektor Universitas Diponegoro, suatu Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang diselenggarakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, dan beralamat di Jalan Prof. Sudarto, S.H. Tembalang Semarang, Jawa Tengah, berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024, dengan demikian sah dan memenuhi syarat bertindak untuk dan atas nama Universitas Diponegoro tersebut di atas untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **"PARA PIHAK"**, dan masing-masing disebut sebagai **"PIHAK"**.

PARA PIHAK dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Usaha Milik Negara yang kegiatan usahanya bergerak di bidang Logistik terpadu dengan ruang lingkup meliputi: *Supply Chain, clearance* dokumen, angkutan melalui darat, laut dan udara, pengiriman dan distribusi barang, mengakomodir pengiriman barang, penyimpanan dan konsolidasi kargo, jasa persewaan, termasuk jasa kurir dan pengelolaan gudang terbuka dan tertutup, menyelenggarakan dan mengusahakan logistik terintegrasi untuk limbah industry dan limbah B3 atau BGR Waste Integrated Solution (BGR WIS), dan kegiatan usaha lainnya;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- c. **PARA PIHAK** dapat berkolaborasi untuk kepentingan bersama sejalan dengan Nota Kesepahaman ini.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** telah sepakat untuk membuat dan melaksanakan Nota Kesepahaman ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 DASAR HUKUM

- (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

PihakPertama	PihakKedua
	

- (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
- (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- (7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
- (8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
- (9) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47).

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai bentuk komitmen **PARA PIHAK** untuk melakukan kemitraan strategis tentang pemanfaatan potensi **PARA PIHAK** melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk membangun kemitraan strategis dalam rangka meningkatkan nilai tambah bagi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan kegiatan bisnis yang sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan berdasarkan prinsip-prinsip *good corporate governance*.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini berupa kerja sama dan Kesepahaman **PARA PIHAK** terkait kegiatan pemanfaatan potensi **PARA PIHAK**.

PihakPertama	PihakKedua
	

PASAL 4 TINDAK LANJUT

- (1) Mekanisme pelaksanaan Nota Kesepahaman secara rinci akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang dibuat secara bersama antara **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam rangka melaksanakan kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk tim yang anggotanya terdiri dari **PARA PIHAK**.
- (3) **PIHAK KEDUA** dapat menunjuk Fakultas/Sekolah untuk menindaklanjuti dan melaksanakan Nota Kesepahaman ini dengan **PIHAK PERTAMA** termasuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.
- (4) Nota Kesepahaman ini bersifat non-eksklusif, sehingga masing-masing **PIHAK** dapat melakukan Kesepahaman atau kerja sama yang sejenis dengan pihak lain.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya Nota Kesepahaman.
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu **PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ataupun karena alasan lain, pengakhiran Nota Kesepahaman tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman.
- (4) Apabila dipandang perlu, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan evaluasi, sesuai dengan jangka waktu tertentu yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 6 BIAYA

Kecuali ditentukan lain oleh **PARA PIHAK**, segala biaya beserta pajak-pajak yang mungkin timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK**.

PihakPertama	PihakKedua
	

PASAL 7 TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK bertanggung jawab melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan maksud, tujuan dan ruang lingkup Nota Kesepahaman ini dengan memperhatikan ketentuan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 8 KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk dapat saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yang semata-mata digunakan hanya untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini.
- (2) **PARA PIHAK** dengan ini menjamin bahwa segala keterangan yang diungkapkan oleh salah satu **PIHAK** kepada pihak lainnya berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan dari Nota Kesepahaman ini dan seluruh keterangan yang diperoleh **PARA PIHAK** adalah bersifat rahasia dan akan selalu tetap dirahasiakan kecuali pembukaan rahasianya diisyaratkan oleh Undang-undang dimana untuk itu keterangan-keterangan tersebut dapat diungkapkan oleh salah satu **PIHAK** atas persetujuan Pihak-Pihak lainnya. **PARA PIHAK** setuju untuk tidak akan memberikan keterangan-keterangan demikian dalam setiap waktu kepada pihak yang berada diluar kesepakatan.
- (3) Jaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) akan tetap mengikat **PARA PIHAK** meskipun jangka waktu Nota Kesepahaman ini telah berakhir.

PASAL 9 NON-BINDING

- (1) Nota Kesepahaman ini semata-mata adalah untuk menyatakan maksud **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Nota Kesepahaman ini bersifat tidak mengikat dan tidak dimaksudkan untuk menimbulkan kewajiban kontraktual dari satu **PIHAK** terhadap **PIHAK** lainnya, kecuali mengenai kerahasiaan informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 8.

PASAL 10 KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, permohonan atau komunikasi lainnya antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dianggap telah dilakukan dengan sah apabila :
 - a. Dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;
 - b. Diserahkan langsung melalui kurir, surat melalui pos, faksimili atau sarana komunikasi lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dari waktu ke waktu dan ditujukan ke alamat masing-masing **PIHAK**, kecuali untuk pemberitahuan transaksi keuangan tidak dapat dilakukan melalui faksimili;

PihakPertama	PihakKedua
	

c. Pemberitahuan antara **PARA PIHAK** dianggap telah diterima apabila :

- Diserahkan langsung melalui kurir, maka pemberitahuan dianggap telah diterima pada saat pemberitahuan diterima oleh pihak lain;
- Dikirim dengan surat melalui pos tercatat, maka resi tanda pengirimannya yang ditandatangani oleh **PIHAK** penerima merupakan bukti penerimannya;
- Dikirim melalui faksimili, maka tanda bukti penerimaan dari pesawat facsimili tersebut adalah bukti penerimaannya.

(2) Pemberitahuan antara **PARA PIHAK** ditujukan ke alamat masing-masing pihak sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

PT BHANDA GHARA REKSA (PERSERO)

Alamat : Jl. Kalibesar Timur No. 5-7 Jakarta Barat 11110

Telepon : (021) 6916666

Fax : (021) 690 3162

Email : info@bgrindonesia.co.id

u.p. Corporate Secretary

PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS DIPONEGORO

Alamat : Jalan Prof. Sudarto, S.H. Tembalang Semarang, Jawa Tengah

Telepon : (024) 7460020 Psw. 122

Email : kerjasama@live.undip.ac.id

Up. Kasubbag. Kerjasama Dalam Negeri

- (3) Apabila terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud ayat (2) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing **PIHAK**, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain dalam Nota Kesepahaman ini selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (4) Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada masing-masing **PIHAK**.

PASAL 11

BERAKHIRNYA NOTA KESEPAHAMAN

Nota Kesepahaman ini berakhir dalam hal:

- (1) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Nota Kesepahaman telah berakhir;
- (2) Salah satu **PIHAK** mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Nota Kesepahaman;
- (3) Terdapat ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini; dan/atau

PihakPertama	PihakKedua
	

- (4) Terjadinya keadaan *force majeure*, seperti peristiwa bencana alam, tanah longsor, banjir, cuaca ekstrim, perang, mobilisasi, kebakaran, wabah penyakit/epidemi, yang tidak dapat diatasi dan dibuktikan dengan surat keterangan yang sah dari Instansi yang berwenang, dimana *force majeure* tersebut mempengaruhi **PARA PIHAK** melaksanakan Nota Kesepahaman ini.
- (5) Semua kerugian yang diderita oleh salah satu **PIHAK** akibat terjadinya *force majeure* bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK** lainnya.

PASAL 12 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Nota Kesepahaman ini tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- (2) Apabila Nota Kesepahaman ini, dalam hal telah terjadi suatu Perjanjian Kerja Sama maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi keabsahan dan keberlakuan Perjanjian yang telah ditandatangani tersebut.
- (3) Apabila terjadi perbedaan atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat menyatakan Nota Kesepahaman ini tidak menimbulkan akibat hukum bagi **PARA PIHAK**.
- (5) Setiap perubahan dan hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut secara tertulis dan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat **PARA PIHAK**, yang akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 13 PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat, disetujui, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di tempat dan pada hari serta tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, masing-masing 1 (satu) rangkap asli disampaikan kepada masing-masing **PIHAK** dan memiliki kekuatan hukum pembuktian yang sama dan untuk dapat dipertanggungjawabkan di mata hukum.

PIHAK PERTAMA
PT. BHANDA GHARA REKSA (PERSERO)



P.T. BHANDA GHARA REKSA
KANTOR PRSERT JAKARTA

M. KUNCORO WIBOWO
Direktur Utama

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS DIPONEGORO



YOS JOHAN UTAMA
Rektor

Pihak Pertama	Pihak Kedua